

Pelatihan Basic Life Skill Remaja Untuk Mencegah Kejadian Pernikahan Anak Pada Siswa SMPN 1 Jabiren Raya, Kalimantan Tengah.

Itma Annah¹, Destinady², Irene Febriani³

¹Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya

²Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya

*E-mail: itma.annah@polkesraya.ac.id

Abstract

Child marriage is often rooted in deep gender inequality, which disproportionately affects girls. This practice not only robs them of their childhood but also endangers their health and safety. Girls who marry before the age of 18 are more likely to experience domestic violence and are less likely to continue their education. Various policies at both global and national levels reflect a strong commitment, including from the Government of Indonesia, to prevent child marriage. However, this commitment must be strengthened with appropriate strategies that take into account the current situation and adopt proven approaches to address child marriage in Indonesia. One approach that can be implemented is the introduction of the Basic Life Skills Curriculum for adolescents. This community service activity was carried out in Jabiren, Central Kalimantan, focusing on students of SMPN 1 Jabiren Raya. The results showed that 37 students (92.5%) demonstrated high-level perception improvement, while 3 students (7.5%) were in the low category. This indicates that the majority of students have developed a good understanding and positive perception regarding the issue of child marriage. Life skills education plays a vital role in shaping outstanding youth character. Adolescents with strong character tend to grow into individuals who are physically healthy, emotionally stable, and intellectually developed. Investment in life skills and vocational training—including financial literacy and job skills—can empower girls and support their safe transition from education to productive employment, thereby serving as an effective strategy to reduce the incidence of child marriage.

Kata kunci: Child Marriage, Adolescent, Basic Life Skill

Abstrak

Perkawinan anak sering kali berakar pada ketimpangan gender, yang menyebabkan anak perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh praktik ini. Praktik ini tidak hanya merampas masa kecil mereka, tetapi juga membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa anak perempuan. Mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan cenderung putus sekolah. Berbagai kebijakan baik di tingkat global maupun nasional mencerminkan adanya komitmen yang kuat, termasuk dari Pemerintah Indonesia, dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Namun, komitmen ini

perlu diperkuat dengan strategi yang tepat, yang mempertimbangkan kondisi aktual dan mengadopsi pendekatan yang telah terbukti efektif dalam menanggulangi pernikahan anak di Indonesia. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui pengenalan Kurikulum Keterampilan Hidup (Basic Life Skills) bagi remaja. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Jabiren, Kalimantan Tengah, dengan fokus pada siswa SMPN 1 Jabiren Raya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 37 siswa (92,5%) menunjukkan peningkatan persepsi pada kategori tinggi, dan 3 siswa (7,5%) pada kategori rendah. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas siswa telah memiliki pemahaman dan persepsi yang positif terkait isu pernikahan anak. Pendidikan keterampilan hidup berperan penting dalam membentuk karakter remaja yang unggul. Remaja yang memiliki karakter kuat cenderung tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik, stabil secara emosional, dan berkembang secara intelektual. Investasi dalam keterampilan hidup dan pelatihan vokasional – termasuk pengelolaan keuangan dan keahlian kerja – mampu memberdayakan anak perempuan serta mendukung transisi yang aman dari dunia pendidikan ke dunia kerja yang produktif, sehingga menjadi strategi yang efektif dalam mencegah terjadinya pernikahan anak.

Kata kunci: Pernikahan Anak, Remaja, Keterampilan Hidup

Submitted: 06 May 2025

Revised: 12 May 2025

Accepted: 17 May 2025

How to Cite: Annah, Itmah et al (2025). Pelatihan Basic Life Skill Remaja Untuk Mencegah Kejadian Pernikahan Anak pada Siswa SMPN 1 Jabiren Raya, Kalimantan Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasyiatul Aisyiyah Sulawesi Selatan Vol 5. No. 1* (page 18-30)

PENDAHULUAN

Pernikahan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ini merujuk pada pernikahan formal atau hubungan tidak resmi antara anak di bawah usia 18 tahun dengan orang dewasa atau dengan anak lainnya. Meskipun sudah ada undang-undang yang melarangnya, praktik ini masih banyak terjadi (United Nations Population Fund, 2024). Perkawinan anak mengacu pada perkawinan formal atau persatuan informal antara anak di bawah usia 19 tahun dan orang dewasa atau anak lain. Sebelum pandemi COVID-19, lebih dari 100 juta anak perempuan diprediksi akan menikah sebelum ulang tahun kedelapan belas mereka dalam dekade berikutnya. Kini, hingga 10 juta anak perempuan lagi akan berisiko menjadi pengantin anak akibat pandemi (UNICEF, 2022).

Perkawinan anak seringkali merupakan hasil dari ketidaksetaraan gender yang mengakar, membuat anak perempuan secara tidak proporsional terpengaruh oleh praktik tersebut. Secara global, prevalensi perkawinan anak di kalangan anak laki-laki hanya seperenam di antara anak perempuan. Perkawinan anak merampas masa kecil anak perempuan dan mengancam kehidupan dan kesehatan mereka. Anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan lebih kecil kemungkinannya untuk tetap bersekolah. Mereka memiliki hasil ekonomi dan

kesehatan yang lebih buruk daripada rekan-rekan mereka yang belum menikah, yang akhirnya diwariskan kepada anak-anak mereka sendiri, semakin menekan kapasitas negara untuk menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.

Data menunjukkan pada tahun 2018, 1 dari 9 perempuan berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (sekitar 11 persen). Sementara hanya 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (hanya sekitar 1 persen). Berdasarkan data BPS, meski secara nasional angka perkawinan anak turun (dari 11,21% pada 2018 menjadi 10,82% pada 2019 dan 10,35% pada 2020), namun terjadi kenaikan di 9 provinsi. Lebih lanjut lagi, data pada 2020 menunjukkan adanya 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional (Kementerian PPPA, 2022). Analisis data perkawinan anak melihat perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum mereka berusia 15 dan 18 tahun dan juga perkawinan anak laki-laki. Data untuk anak laki-laki belum dapat menunjukkan tren karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018. Hal ini sesuai dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berbeda dengan laporan sebelumnya yang memakai indikator perempuan sudah menikah yang berusia 20-24 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020).

Adapun faktor penyebab kejadian pernikahan anak ini adalah tingkat Pendidikan yang masih rendah, angka kemiskinan, kritik sosial (Anggapan bahwa anak di atas 15 tahun 18 tahun yang belum menikah dianggap aib bagi keluarganya, sehingga keluarga akan segera mencari jodoh untuk anak perempuannya), budaya/tradisi/kebiasaan (Perempuan masih dianggap sebagai entitas yang harus diawasi, dilindungi, dan diarahkan, sehingga pernikahan usia anak dianggap sebagai wadah yang sah bagi sebagian masyarakat untuk dilaksanakan dengan dasar melindungi harkat dan martabat anak perempuan), serta perjanjian antara orang tua Ketika anak masih dalam kandungan, kemauan sendiri sampai ke kehamilan yang tidak dikehendaki (Nurhaeni, 2020).

Di Indonesia sendiri sangat banyak sekali kasus-kasus perkawinan usia dini salah satunya di daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pusat Penelitian Wanita Universitas Palangkaraya yang dibantu oleh Badan Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kalimantan Tengah dan koordinator melakukan peninjauan. Peninjauan itu dilaksanakan berlandaskan data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 menunjukkan Kalimantan Tengah menempati urutan paling atas di Indonesia dalam pelaku perkawinan usia 15 hingga 19 tahun dengan kasus 52,1 persen (Fauzi, 2022).

Data dari Profil Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan pernikahan dibawah umur 19 tahun tertinggi di Indonesia tahun 2022 dengan presentasi sebesar 37,81%. Tahun 2021 sebesar 31,91% dan tahun 2020 sebesar 40,73% (Badan Pusat Statistik, 2022). Walaupun terjadi penurunan tapi trend menunjukkan bahwa selama 3 tahun berturut-turut tersebut angka pernikahan anak di Kalimantan Tengah ini selalu menduduki peringkat tertinggi di Indonesia.

Pengantin anak sering hamil saat remaja, ketika risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan meningkat – untuk diri mereka sendiri dan bayi mereka. Praktik ini juga

dapat mengisolasi anak perempuan dari keluarga dan teman serta mengecualikan mereka dari berpartisipasi dalam komunitas mereka, yang sangat merugikan kesejahteraan fisik dan psikologis mereka. Karena perkawinan anak berdampak pada kesehatan, masa depan, dan keluarga anak perempuan, hal itu juga menimbulkan biaya ekonomi yang besar di tingkat nasional, dengan implikasi besar bagi pembangunan dan kemakmuran.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa penelitian terkait dampak perkawinan anak juga menunjukkan korelasi antara kesehatan ibu dan bayi, serta kematian ibu dengan fenomena perkawinan anak. Secara umum, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir sebesar 3,5%. Penurunan ini belum mencapai hasil yang diharapkan dan relatif lambat. Bahkan, prevalensi perkawinan anak meningkat pada tahun 2016 sebesar 11,1% menjadi 11,2% pada tahun 2018.¹ Angka kenaikan yang fluktuatif setiap tahunnya menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang sistematis dan terpadu untuk mencapai penurunan perkawinan anak (UNICEF, 2022)

Menurut penelitian dari Kanada dan Indonesia, usia Rahim prima secara fisik berada pada usia diatas 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Dampak lainnya, perempuan berisiko mendapatkan komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklampsia. Tidak hanya berbahaya bagi ibu, anak yang dilahirkan pun tidak luput dari risiko. Selain risiko kematian pada bayi dua kali lipat sebelum memasuki usia satu tahun. Ibu berisiko melahirkan anak secara premature dan stunting (kekurangan asupan gizi). Karena mengalami pernikahan secara dini, banyak pula anak perempuan yang mengalami putus sekolah. Dengan tingginya anak putus sekolah, mempengaruhi rendahnya tingkat Index Pembangunan Manusia (IPM). Dengan tingginya angka putus sekolah, semakin kecilnya kesempatan kerja bagi perempuan. Selain menjadi istri, pasangan seks maupun mengurus anak, tidak sedikit perempuan yang masih ingin memiliki karir di pekerjaan. Masalah psikologis dan mental juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan usia yang belum matang, akan sering terjadi percekocokan dan tidak jarang berujung pada kekerasan, baik fisik maupun verbal (Indonesia Baik, 2017).

Mengingat kompleksitas perkawinan anak, kesadaran akan fenomena dan solusi perkawinan anak harus dirancang secara komprehensif dan holistik. Faktor penyebab yang diduga adalah kemiskinan, faktor geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, budaya, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, kurangnya akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan norma sosial yang memperkuat stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda). Meskipun norma agama dan budaya di sebagian masyarakat menolak perkawinan anak, namun di wilayah tertentu masyarakat masih menggunakan interpretasi agama dan budaya sebagai pembenaran. Melihat kondisi tersebut, norma, budaya, dan nilai-nilai di masyarakat yang mendukung praktik perkawinan anak, kita harus membuat strategi dan pendekatan khusus (BAPPENAS, 2020).

Di Indonesia, jaminan terhadap hak anak tercantum di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁷. Jaminan terhadap hak

anak kemudian dipertegas kembali melalui terbitnya UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak – yang kini telah diubah menjadi UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak – yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Terkait dengan perkawinan anak, UU 35/2014 secara eksplisit menyebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak⁸. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak kemudian terwujud dengan terbitnya UU 16/2019 yang mengubah Pasal mengenai batas minimum usia perkawinan anak dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dengan terbitnya UU 16/2019, batas minimum usia perkawinan perempuan meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Berbagai kebijakan di tingkat global dan nasional menjadi pertanda baik bahwa para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Indonesia, memiliki komitmen dalam mencegah praktik perkawinan anak. Kebijakan tersebut perlu didukung dengan strategi yang memadai dengan berkaca pada situasi terkini praktik perkawinan anak, serta mengadopsi pendekatan yang terbukti berhasil dalam mencegah dan merespon praktik perkawinan anak di Indonesia.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.

Kesadaran banyak pihak tentang bahaya perkawinan anak telah mulai terlihat, yang tercermin dari banyaknya praktik baik dan upaya pencegahan perkawinan anak yang diinisiasi oleh berbagai stakeholder. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui penetapan target penurunan perkawinan anak secara nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 di tahun 2024.

Tentu saja hal ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dengan para mitra pembangunan dan juga lembaga non pemerintah lainnya. Kerja bersama harus dilakukan mulai dari penyusunan strategi berdasarkan data yang akurat dalam menurunkan angka perkawinan anak hingga implementasinya. Salah satu alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan terhadap masalah pernikahan anak ini adalah dengan menggunakan Kurikulum Basic Life Skill bagi remaja.

Basic Life Skill didefinisikan sebagai "sekelompok kompetensi psikososial dan keterampilan interpersonal yang membantu orang membuat keputusan, memecahkan masalah, berpikir kritis dan kreatif, berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang sehat, berempati dengan orang lain, dan mengatasi dan mengelola hidup mereka secara sehat, dan cara produktif. Kecakapan hidup dapat diarahkan pada tindakan pribadi atau tindakan terhadap orang lain, serta tindakan untuk mengubah lingkungan sekitar agar kondusif bagi kesehatan." menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mengingat definisi WHO, kurikulum Kecakapan Hidup Dasar menawarkan alat emosional, sosial, dan

intelektual kepada remaja yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam hidup – pada tingkat pribadi, tingkat antarpribadi, dan di dalam komunitas serta tempat kerja mereka. Basic Life Skill ini dikembangkan oleh UNICEF untuk memberi remaja pengetahuan baru dan kesempatan untuk menerapkan keterampilan baru di lingkungan yang aman untuk keberhasilan transisi ke masa dewasa (UNICEF, 2019).

Basic Life Skill ini menyediakan alat yang tersedia untuk menghadapi tantangan/tuntutan kehidupan sehari-hari yang dihadapi remaja, mulai dari mengelola emosi hingga membuat keputusan berdasarkan informasi. Ini juga membantu mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak-anak, dan mewujudkan potensi mereka yang sebenarnya melalui belajar mengenal diri sendiri dan orang lain, serta membuat keputusan yang efektif untuk hidup bersama secara harmonis di masyarakat. Pendidikan untuk Semua (2000) memasukkan keterampilan hidup di antara alat pembelajaran penting untuk kelangsungan hidup, pengembangan kapasitas dan kualitas hidup. Itu juga mendokumentasikan bahwa semua anak muda dan orang dewasa memiliki “hak asasi untuk mendapat manfaat dari pendidikan yang mencakup belajar untuk mengetahui, melakukan, hidup bersama.” mengakui pentingnya hidup bersama sama seperti memperoleh pengetahuan dari lingkungan akademik. Sehingga akhirnya dengan intervensi ini diharapkan remaja dapat secara mandiri mengambil keputusan khususnya dalam konteks pemikiran dan pengambilan keputusan mereka tentang kesenjangan gender dan pernikahan (Dejaeghere, 2022).

METODE

Tujuan kegiatan ini adalah Generasi muda mengembangkan sikap dan keyakinan secara positif sehingga mereka berkontribusi pada masyarakat Azerbaijan dan mencapai kesuksesan saat transisi ke masa dewasa, dan dunia kerja. Sedangkan sasaran kegiatan ini dimaksudkan untuk diterapkan pada generasi muda berusia 10 sampai 24 tahun yang datang ke Panti Asuhan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang sehat untuk mendukung dan memajukan prakarsa pemuda. Hasil yang diharapkan: Melalui pendidikan keterampilan hidup, generasi muda dilengkapi dengan keterampilan dasar yang diperlukan untuk beralih ke masa dewasa yang produktif; mengelola stres; belajar menghadapi emosi yang sulit; mempraktikkan positivisme; meningkatkan harga diri; merasakan empati; belajar mendengarkan orang lain dengan hati-hati; belajar untuk menetapkan batasan pribadi; menangani sengketa dengan baik; menemukan keseimbangan antara prioritas dan tuntutan; berkomunikasi dengan percaya diri; menentukan tujuan; mengambil keputusan; menyelesaikan masalah; berpikir kritis dan kreatif; menggunakan keterampilan fungsional eksekutif; dan belajar bangkit kembali dari keterpurukan.

Kegiatan pelatihan Basic Life Skill ini dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

1. Mendatangi lokasi kegiatan yaitu SMPN 1 Jabiren Raya
2. Menyampaikan surat izin kegiatan untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya di arahkan untuk bertemu kepada petugas yang berwenang.

3. Melatih anggota kegiatan Pengabdian untuk menjadi konselor remaja untuk masalah kesetaraan gender
4. Remaja akan dimintai kesediaannya menjadi peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Jika bersedia menjadi peserta maka akan diberikan kuesioner untuk diisi oleh peserta dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Data yang kurang akan dilakukan wawancara kepada peserta (pre test).
6. Setelah selesai menjawab semua pertanyaan sesuai kuesioner, Pengabdi akan berterima kasih kepada peserta.
7. Selanjutnya akan dilakukan intervensi yaitu Pemberian Pelatihan Basic Life Skill
8. Setelah selesai pemberian Intervensi selanjutnya peserta akan diberikan kuesioner untuk diisi oleh peserta (post test).
9. Jika responden tidak dapat menyelesaikan kuesioner dan bersedia melanjutkan diwaktu lain maka peneliti akan menghubungi responden kembali.

Kurikulum Basic Life Skill untuk remaja didasarkan pada metodologi psikososial berbasis bukti termasuk terapi perilaku-kognitif, mindfulness, dan aktivitas membangun ketahanan. Keterampilan ini dapat membantu remaja lebih memahami diri mereka sendiri, bergaul dengan orang lain, dan mendapatkan alat untuk mengatasi kesulitan hidup yang tak terelakkan.

Tabel 1. Topik Materi Basic Life Skill untuk Remaja

Topik	Sub-Topik
Kesadaran Diri	1. Manajemen Stres 2. Mengatur Emosi 3. Berpikir Positif 4. Kepercayaan Diri

Kemampuan Interpersonal	5. Empati 6. Kemampuan Mendengar 7. Efektivitas Interpersonal 8. Menangani Perselisihan 9. Mengelola Hubungan 10. Kepercayaan Diri Berkomunikasi
Kemampuan Berpikir	11. Pengaturan Tujuan Hidup 12. Membuat Keputusan 13. Mengatasi Masalah 14. Berpikir Kritis dan Kreatif 15. Keterampilan Fungsi Eksekutif 16. Resilience (Bangkit Kembali Dari Keterpurukan)

Setiap pelajaran dirancang untuk disampaikan dengan cara diskusi, kegiatan, dan kerja kelompok.

1. Kesadaran diri — mengetahui dan hidup dengan diri sendiri: Tema ini mencakup topik-topik yang memupuk hubungan dan pemahaman siswa tentang diri mereka sendiri termasuk pikiran, perasaan, dan perilaku mereka.
2. Keterampilan Interpersonal — mengenal dan hidup bersama orang lain: Pelajaran dalam tema ini mengeksplorasi bagaimana membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati; pelajaran menyoroti penggunaan komunikasi tanpa kekerasan, ketegasan dan penyelesaian perselisihan.
3. Keterampilan Berpikir — membuat keputusan yang efektif: Keterampilan yang diajarkan dalam tema ini mencakup cara berpikir yang konkret dan melaksanakan tugas sehingga remaja akan membuat keputusan yang efektif, menetapkan tujuan yang relevan, dan menjadi konsumen informasi yang terinformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan Skema Program Kemitraan Wilayah (PKW) adalah program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan kesehatan dalam suatu wilayah. Khalayak sasaran adalah remaja di SMPN 1 Jabiren Raya. Jumlah mitra ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan intensitas pelaksanaan program. Mitra yang merupakan remaja rentang umur 15-17 tahun siswa SMPN 1 Jabiren Raya. Jenis permasalahan yang ditangani dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah menggunakan intervensi Basic Life Skill dalam meningkatkan pengetahuan dan persepsi remaja terhadap permasalahan pernikahan anak.

Pada hakekatnya, kegiatan adalah ini solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra melalui pendekatan secara terpadu, agar dapat meningkatkan pengetahuan dan persepsi remaja terkait pernikahan anak. Adapun perubahan pasca kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Harapan perubahan kondisi sebelum dan setelah Program pengabdian

No	Unsur	Pra Pengabmas	Pasca Pengabmas
1	Kesadaran Diri	Memiliki kesadaran diri rendah	Memiliki kesadaran diri yang baik
2	Kemampuan Interpersonal	Memiliki Kemampuan Interpersonal yang kurang	Memiliki Kemampuan Interpersonal yang baik
3	Kemampuan Berpikir	Memiliki Kemampuan Berpikir yang kurang	Memiliki Kemampuan Berpikir yang baik
4	Pengetahuan dan Sikap terkait Pernikahan Anak	Pengetahuan dan Sikap yang rendah	Pengetahuan dan Sikap yang baik

		terhadap Pernikahan Anak	terhadap Pernikahan Anak
--	--	--------------------------	--------------------------

Selanjutnya setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan tes pre test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keahlian siswa terkait Basic Life Skill. Adapun hasil dari test tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah .

Tabel 3. Hasil Analisis N-Gain Peserta

Kode Reponden	Nilai Pre Test	Nilai	Gain	Skor Max-Pre	N. Gain %	N.Gain	Ket
		Post Test	(Post/Pre)				
1.	60	100	40	40	100	1.0	Tinggi
2.	20	100	80	80	100	1.0	Tinggi
3.	80	100	20	20	100	1.0	Tinggi
4.	0	100	100	100	100	1.0	Tinggi
5.	60	100	40	40	100	1.0	Tinggi
6.	20	80	60	80	75	0.75	Tinggi
7.	100	100	0	0	100	1.0	Tinggi
8.	60	100	40	40	100	1.0	Tinggi
9.	20	100	80	80	100	1.0	Tinggi
10.	0	100	100	100	100	1.0	Tinggi
11.	80	100	20	20	100	1.0	Tinggi
12.	0	100	100	100	100	1.0	Tinggi
13.	60	100	40	40	100	1.0	Tinggi
14.	20	100	80	80	100	1.0	Tinggi
15.	0	100	100	100	100	1.0	Tinggi
16.	80	100	20	20	100	1.0	Tinggi



17.	0	100	100	100	100	1.0	Tinggi
18.	60	100	40	40	100	1.0	Tinggi
19.	20	100	80	80	100	1.0	Tinggi
20.	0	100	100	100	100	1.0	Tinggi
21.	80	100	20	20	100	1.0	Tinggi
22.	0	100	100	100	100	1.0	Tinggi
23.	60	100	40	40	100	1.0	Tinggi
24.	100	100	0	0	0	0.0	Rendah
25.	100	100	0	0	0	0.0	Rendah
26.	60	100	40	40	100	1.0	Tinggi
27.	20	100	80	80	100	1.0	Tinggi
28.	0	100	100	100	100	1.0	Tinggi
29.	80	100	20	20	100	1.0	Tinggi
30.	0	80	80	100	80	0.8	Tinggi
31.	100	100	0	0	0	0.0	Rendah
32.	60	80	20	20	100	1.0	Tinggi
33.	20	100	80	80	100	1.0	Tinggi
34.	60	100	40	40	100	1.0	Tinggi
35.	60	100	40	40	100	1.0	Tinggi
36.	20	100	80	80	100	1.0	Tinggi
37.	0	100	100	100	100	1.0	Tinggi
38.	80	100	20	20	100	1.0	Tinggi
39.	0	100	100	100	100	1.0	Tinggi
40.	60	100	40	40	100	1.0	Tinggi

Berdasarkan table 1, terdapat peningkatan persepsi siswa dengan kategori tinggi sebanyak 37 orang (92,5%), rendah sebanyak 3 orang (7,5%). Peningkatan persepsi siswa terbanyak pada kategori tinggi yang berarti bahwa siswa telah memiliki pengetahuan dan persepsi yang baik terkait pernikahan anak. Peningkatan pengetahuan dan persepsi ini selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi dalam penurunan angka pernikahan anak.

Hasil pengabdian kepada Masyarakat ini sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang sebelumnya pernah dilakukan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa Program Pendidikan Kecakapan Hidup berhasil meningkatkan pemahaman remaja, terutama perempuan, mengenai kesehatan reproduksi. Pemahaman ini mencakup pengetahuan yang lebih luas mengenai cara kerja sistem reproduksi, pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi, serta isu-isu terkait seperti menstruasi, alat kontrasepsi, dan penyakit menular seksual. Dengan pengetahuan yang lebih baik, remaja perempuan menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh serta mampu membuat keputusan yang bijak dalam hal kesehatan seksual dan reproduktif. Mereka juga lebih mampu mengenali serta menghindari risiko yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi, seperti kehamilan yang tidak direncanakan atau infeksi menular seksual. Secara keseluruhan, peningkatan pengetahuan ini menunjukkan bahwa pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup, termasuk topik kesehatan reproduksi, memberikan dampak positif dalam membekali remaja perempuan dengan wawasan dan keterampilan penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan jangka Panjang (Azidsul et al., 2024).

Pada dasarnya, remaja perlu memiliki pengetahuan dan persepsi yang baik terhadap pernikahan anak. Keterbatasan yang ada disekolah memungkinkan banyak kasus yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui pendidikan ketrampilan hidup sehat atau konselor disekolah sehingga diperlukan rujukan kepada lembaga yang lebih kompeten dalam aspek psikososial.

Penguasaan life skills oleh para remaja akan memungkinkan mereka memiliki usaha untuk mencapai tujuannya dan bertanggung jawab atas perbuatan serta mampu memecahkan masalah sebagai solusi yang baik dan tepat. Hal yang terpenting adalah remaja mampu mengenali dan menghindari hal-hal yang terkait dengan penyebab serta risiko dari pernikahan anak. Pertama, tercurinya hak seorang anak. Hak-hak itu antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua. Berkaitan dengan hilangnya hak kesehatan, seorang anak yang menikah di usia dini memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Risiko ini bisa mencapai lima kali lipatnya. Selanjutnya, seorang anak perempuan yang menikah akan mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Di usia yang masih muda, anak-anak ini belum memiliki status dan kekuasaan di dalam masyarakat. Mereka masih terkungkung untuk mengontrol diri sendiri. Terakhir, pengetahuan seksualitas yang masih rendah meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi menular seperti HIV (Yayasan Kesehatan Perempuan, 2024).

Nilai positif dalam pendidikan life skills dapat membentuk remaja yang unggul. Remaja yang memiliki karakter kuat akan tumbuh sebagai remaja yang unggul dan dibanggakan karena sehat secara fisik, stabil dalam emosi, dan intelektualnya yang berkembang baik. Berinvestasi dalam keterampilan dan pelatihan mata pencaharian – termasuk literasi keuangan dan pelatihan kejuruan – memberdayakan anak perempuan dan memungkinkan transisi mereka yang aman dari sekolah ke pekerjaan produktif, dapat membantu mengurangi perkawinan anak (Unicef, 2024).

Permasalahan yang muncul pada diri remaja sangat kompleks, namun dapat ditelusuri apa sebenarnya faktor penyebabnya. Selanjutnya, remaja dipertemukan dengan pilihan yang solutif tentang sikap dan perilaku yang seharusnya. Tiap permasalahan harus diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan akar permasalahannya, dan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya proses memahami diri remaja dan faktor penyebabnya.

Remaja di seluruh dunia sering kali dihadapkan pada pilihan hidup yang sulit. Oleh karena itu, sangat penting bagi sistem pendidikan untuk membekali mereka dengan keterampilan hidup yang diperlukan agar dapat mengambil keputusan secara bijaksana. Salah satu keterampilan hidup yang penting dan merupakan bagian dari pengambilan keputusan adalah kemampuan untuk berpikir kritis. Kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis kritis terhadap dunia di sekitar kita sangatlah penting. Berpikir kritis dapat membantu remaja menjalani kehidupan yang lebih memuaskan, kehidupan di mana keputusan dan tindakan tidak diambil secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan yang matang (Dejaeghere, 2022).

SIMPULAN

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini ditangani melalui penerapan intervensi Basic Life Skill, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan persepsi remaja terhadap isu pernikahan anak. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pandangan remaja mengenai pernikahan usia dini. Secara umum, kegiatan ini merupakan bentuk solusi atas permasalahan yang dihadapi mitra, melalui pendekatan terpadu yang bertujuan memperkuat pengetahuan dan persepsi remaja terkait persoalan tersebut. Pendidikan keterampilan hidup (life skills) memberikan dampak positif yang signifikan dalam membentuk pribadi remaja yang unggul. Remaja dengan karakter yang kuat akan berkembang menjadi individu yang sehat secara fisik, stabil secara emosional, serta memiliki kapasitas intelektual yang baik. Investasi dalam pengembangan keterampilan hidup dan pelatihan untuk mendukung mata pencaharian – termasuk literasi keuangan dan pelatihan vokasional – akan memberdayakan anak perempuan dan mendukung transisi mereka yang aman dari dunia pendidikan ke dunia kerja yang produktif, sekaligus menjadi strategi efektif untuk menekan angka pernikahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azidsul, Sudirman, U. 'Athiyah, Aska, A. M., S., R., & Yusri. (2024). Program Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education) Bagi Kelompok Remaja Perempuan untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Anak di Kelurahan Romanglompoo. IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat, 4(2), 16–27.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Badan Pusat Statistik, 6–10.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Profil Kesehatan Ibu dan Anak.
- BAPPENAS. (2020). National Strategy On The Prevention Of Child Marriage. The National Development Planning Agency, 78.
<https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention-2020.pdf>
- Dejaeghere, J. (2022). Life Skills Education for Youth: Critical perspectives.
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-85214-6.pdf>
- Fauzi, F. (2022). FENOMENA PERKAWINAN USIA DINI DI KALANGAN MASYARAKAT DAYAK NGAJU KAPUAS KALIMANTAN TENGAH. UIN Antasari. Indonesia Baik. (2017). Dampak Buruk Perkawinan Anak.
- Kementerian PPPA. (2022). Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak.
- Nurhaeni, I. D. A. (2020). Perkawinan Usia Anak. Pusat Penelitian Kependudukan Dan Gender LPPM UNS.
- Unicef. (2024). What works to prevent child marriage?
- UNICEF. (2019). KNOWLEDGE BRIEF: BASIC LIFE SKILLS CURRICULUM.
- UNICEF. (2022). Child Marriage.
- United Nations Population Fund. (2024). Child Marriage. <https://www.unfpa.org/child-marriage>
- Yayasan Kesehatan Perempuan. (2024). Akibat yang Terjadi dari Pernikahan